

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dalam menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mewujudkan kesehatan dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk mulai dari pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), hingga pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan adalah obat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Dalam mewujudkan hal tersebut, peranan industri farmasi sangat diperlukan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas mutu masyarakat Indonesia khususnya di bidang kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, industri farmasi sebagai badan hukum yang secara legal

dapat melakukan seluruh tahapan kegiatan membuat obat atau bahan obat, dimana kegiatan yang termasuk dalam tahapan membuat obat meliputi pengadaan bahan baku, bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan.

Setiap industri farmasi wajib menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan dalam pembuatan obat sehingga menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sesuai dengan tujuan penggunaannya dan aman untuk digunakan serta untuk menjamin bahwa obat yang dihasilkan tetap konsisten. Untuk menghasilkan obat yang memiliki khasiat, bermutu dan aman diperlukan personel yang terqualifikasi dan terlatih dalam menjalani, mengawasi dan memastikan kegiatan yang sedang berjalan telah memenuhi standar yang berlaku. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan seorang Apoteker yang berperan sebagai personel kunci.

Personel kunci di industri farmasi terdiri atas Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pengawasan Mutu dan Kepala Bagian Manajemen Mutu (Pemastian Mutu) sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan yang luas, pengalaman yang memadai dan kemampuan dalam memimpin suatu organisasi agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di industri farmasi, sehingga sangat diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk mendidik calon Apoteker melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon Apoteker memiliki gambaran yang

nyata tentang peran Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kalbe Farma, Tbk. sebagai sarana untuk calon Apoteker dalam melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi. PKPA dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober hingga 29 November 2019. PKPA ini bertujuan supaya calon Apoteker dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan memperoleh pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab Apoteker sehingga siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional, selain itu calon Apoteker dapat mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Kalbe Farma, Tbk. dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Kalbe Farma, Tbk. dilaksanakan dengan manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.